



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas- Daerah Kabupaten Sumbawa Barat perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas- Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016 Nomor 11) Sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 1);

6. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Tahun 28 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas- Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 198 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 4 (Empat) Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Transformasi Pemerintah Digital, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - e. Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - f. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas;
 1. Seksi Statistik
 2. Seksi Persandian
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Tata Kelola dan Pengelolaan Transformasi Pemerintah Digital, Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Tata Kelola dan Pengelolaan Transformasi Pemerintah Digital, Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Tata Kelola dan Pengelolaan Transformasi Pemerintah Digital, Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Tata Kelola dan Pengelolaan Transformasi Pemerintah Digital, Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Ketentuan Pasal 206 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas;
 - (2) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
4. Ketentuan Pasal 207 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang pengelolaan informasi komunikasi publik;
 - b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan informasi, komunikasi publik dan kemitraan dan media;
 - c. Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan statistik sektoral;
 - d. pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
 - e. pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
 - f. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - g. pengelolaan media komunikasi publik;
 - h. pelayanan informasi publik;
 - i. pelaksanaan layanan hubungan media;
 - j. penyediaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
 - k. pelaksanaan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
 - l. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - m. pengembangan sumber daya komunikasi publik di Daerah;
 - n. pengembangan kegiatan penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan Daerah meliputi *briefing notes, press release, dan backgrounders*;
 - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi komunikasi publik; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Diantara Pasal 207 dan Pasal 208 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 207A, Pasal 207B, Pasal 207C, dan Pasal 207D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207A

- (1) Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Transformasi Pemerintah Digital dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Transformasi Pemerintah Digital mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang tata kelola dan pengelolaan transformasi pemerintah digital.

Pasal 207B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207A ayat (2), Kepala Bidang Tata Kelola dan Pengelolaan Transformasi Pemerintah Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang tata kelola dan pengelolaan transformasi pemerintah digital;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis bidang tata kelola dan pengelolaan transformasi pemerintah digital;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan tata kelola digital;
- d. pelaksanaan audit;
- e. perumusan pedoman, standar, dan prosedur operasional penyelenggaraan pemerintahan digital di seluruh perangkat daerah;
- f. pengoordinasian penyusunan arsitektur SPBE dan Kota Cerdas, peta rencana roadmap, dan rencana induk transformasi digital pemerintah daerah;
- g. pelaksanaan layanan koordinasi kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non Pemerintah di bidang;

- h. penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana telekomunikasi;
- i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi telekomunikasi;
- j. penyusunan bahan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin menyelenggarakan jaringan tertutup lokal wireline, wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi dalam cakupan wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan perizinan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, sertifikasi operator radio, dan telekomunikasi khusus dalam cakupan wilayah kabupaten;
- l. pembinaan dan pengawasan penerapan tata kelola SPBE pada seluruh perangkat daerah agar berjalan selaras, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- m. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan transformasi pemerintah digital;
- n. pembinaan sumber daya manusia aparatur di bidang tata kelola pemerintahan digital dan transformasi digital;
- o. pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas;
- p. fasilitasi/dukungan terhadap tugas-tugas *Government Chief Information Officer*;
- q. pelaksanaan reformasi birokrasi pada bidang tata kelola dan pengelolaan transformasi pemerintah digital;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan bidang tata kelola dan pengelolaan transformasi pemerintah digital;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 207C

- (1) Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 207D

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207C ayat (2), Kepala Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan aplikasi dan infrastruktur informatika;
- c. pengelolaan pusat data pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan sarana prasarana dan pelaksanaan koordinasi layanan *Data Center* Kabupaten;
- e. penyiapan pelaksanaan layanan pengembangan, penyelenggaraan dan keamanan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*;
- f. pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi terintegrasi;
- g. penyiapan pelaksanaan pengelolaan pengembangan aplikasi informatika meliputi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan administrasi milik Pemerintah yang terintegrasi;

- h. penyediaan layanan interoperabilitas dan interkoneksi layanan publik serta layanan pemerintahan;
- i. pelaksanaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di daerah;
- j. penyediaan layanan pusat *Application Programming Interface* daerah;
- k. penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan koordinasi layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet pemerintah daerah;
- l. pengelolaan sistem jaringan pemerintah daerah;
- m. pengelolaan sistem komunikasi pemerintah daerah;
- n. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan keamanan infrastruktur teknologi;
- o. pelaksanaan reformasi birokrasi pada Bidang Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- p. pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik;
- q. pengelolaan nama domain pemerintah Daerah dan desa;
- r. fasilitasi sistem penghubung layanan pemerintah;
- s. pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah;
- t. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Diantara Pasal 259 dan Pasal 260 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 259A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 259A


- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan bertugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja Subbagian Keuangan;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
- c. melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan;
- d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- f. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 10 Februari 2026
BUPATI SUMBAWA BARAT, 



AMAR NURMANSYAH

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 10 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HAIRUL

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2026
TANGGAL 10 Februari 2026

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI SUMBAWA BARAT,


AMAR NURMANSYAH